Lampiran Wawancara

A. Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin

1.Peneliti : Apa tujuan utama Program Rumah Layak Huni yang dilaksanakan BAZNAS Kota Banjarmasin ?

Ketua : Program ini bertujuan membantu masyarakat fakir dan miskin agar memiliki tempat tinggal yang layak sehingga kualitas hidup mereka menjadi lebih baik.

2. Peneliti : Mengapa BAZNAS memilih program rumah layak huni sebagai salah satu pendistribusian zakat ?

Ketua : Karena rumah merupakan kebutuhan dasar. Jika masyarakat memiliki rumah yang layak, mereka akan hidup lebih sehat, aman, dan nyaman.

3. Peneliti : Bagaimana BAZNAS memastikan bantuan diberikan kepada orang yang benar-benar berhak ?

Ketua : Kami melakukan seleksi administrasi, survei lapangan, dan verifikasi sebelum menetapkan penerima bantuan.

4. Peneliti : Apakah Program Rumah Layak Huni sudah sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ?

Ketua : Menurut kami sudah sesuai karena bantuan diberikan kepada mustahiq, khususnya golongan fakir dan miskin.

Dipindai dengan CamScanner

5. Peneliti : Bagaimana penerapan prinsip skala prioritas dalam program ini ?

Ketua : Kami memprioritaskan masyarakat yang kondisi rumahnya paling memprihatinkan dan kemampuan ekonominya sangat terbatas.

6. Peneliti : Apa kendala utama dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni ?

Ketua : Kendala utamanya adalah keterbatasan dana zakat dibandingkan banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan.

7. Peneliti : Apa harapan BAZNAS terhadap program ini ke depan ?

Ketua : Semoga penghimpunan zakat semakin meningkat sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat menerima manfaat.

B. Wawancara dengan Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

8. Peneliti : Bagaimana proses awal penentuan calon penerima bantuan ?

Staf : Data berasal dari usulan masyarakat, kelurahan, RT, maupun hasil pendataan yang dilakukan BAZNAS.

9. Peneliti : Apa saja syarat administrasi yang harus dipenuhi calon penerima ?

Staf : Biasanya KTP, KK, surat keterangan tidak mampu, foto rumah, dan bukti kepemilikan atau penguasaan lahan.

Dipindai dengan CamScanner

10. Peneliti : Mengapa survei lapangan harus dilakukan ?

Staf : Untuk memastikan data yang diajukan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

11. Peneliti : Apa yang dinilai saat survei lapangan ?

Staf : Kami melihat kondisi rumah, kondisi ekonomi keluarga, jumlah tanggungan, dan lingkungan sekitar.

12. Peneliti : Siapa yang menentukan penerima bantuan?

Staf : Penetapan dilakukan melalui rapat bersama berdasarkan hasil survei dan verifikasi.

13. Peneliti : Apakah semua pengajuan dapat langsung diterima ?

Staf : Tidak. Kami harus menyesuaikan dengan hasil verifikasi dan kemampuan anggaran yang tersedia.

14. Peneliti : Bagaimana penerapan prinsip pemerataan ?

Staf : Kami berusaha agar bantuan tidak hanya diberikan pada satu wilayah, tetapi menjangkau seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin.

15. Peneliti : Apakah ada monitoring setelah rumah selesai dibangun ?

Staf : Ada. Kami memastikan rumah ditempati dan dimanfaatkan oleh penerima sesuai tujuan program.

Dipindai dengan CamScanner

C. Wawancara dengan Staf Lainnya/Pelaksana Program

16. Peneliti : Apa tugas Anda dalam Program Rumah Layak Huni ?

Staf : Saya membantu proses survei, pendataan, dokumentasi, dan memantau pelaksanaan pembangunan.

17. Peneliti : Bagaimana koordinasi antarbidang dalam pelaksanaan program?

Staf : Semua bidang saling berkoordinasi agar proses administrasi, pendistribusian, dan pelaporan berjalan dengan baik.

18. Peneliti : Apa manfaat program ini bagi masyarakat ?

Staf : Masyarakat mendapatkan rumah yang lebih layak sehingga kehidupan mereka menjadi lebih nyaman dan sehat.

19. Peneliti : Apakah pernah ditemukan calon penerima yang tidak memenuhi syarat?

Staf : Pernah. Setelah dilakukan survei ternyata kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kriteria mustahiq sehingga tidak dapat diprioritaskan.

20. Peneliti : Apa saran untuk meningkatkan pelaksanaan Program Rumah Layak Huni?

Staf : Perlu peningkatan penghimpunan zakat, kerja sama dengan berbagai pihak, dan sosialisasi agar lebih banyak masyarakat mengetahui program ini.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel Lampiran Dasar Hukum Penelitian

Dasar Hukum	Isi Ketentuan	Keterkaitan dengan Program Rumah Layak Huni BAZNAS Kota Banjarmasin
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	*"Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam."*	Menjadi dasar hukum bahwa penerima bantuan Rumah Layak Huni harus termasuk golongan mustahiq sesuai syariat Islam, terutama fakir dan miskin yang telah melalui proses seleksi, verifikasi, dan survei lapangan.
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	*"Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan."*	Menjadi dasar pelaksanaan Program Rumah Layak Huni dalam menentukan penerima bantuan berdasarkan tingkat kebutuhan, pemerataan di seluruh wilayah Kota Banjarmasin, keadilan dalam proses seleksi, serta kewilayahan sesuai kewenangan BAZNAS Kota Banjarmasin.

Dipindai dengan CamScanner

Dasar Hukum	Isi Ketentuan	Keterkaitan dengan Program Rumah Layak Huni BAZNAS Kota Banjarmasin
QS. At-Taubah Ayat 60	*"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah..."*	Menjadi dasar syariat mengenai delapan golongan (asnaf) penerima zakat. Program Rumah Layak Huni diprioritaskan bagi golongan fakir dan miskin sebagai mustahiq zakat.
QS. At-Taubah Ayat 103	*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka..."*	Menjadi dasar pengelolaan zakat secara amanah, profesional, dan sesuai syariat sehingga penyalurannya memberikan manfaat bagi mustahiq.
Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim	*"Allah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di*	Menegaskan tujuan zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, yaitu mengambil

Dipindai dengan CamScanner

Dasar Hukum	Isi Ketentuan	Keterkaitan dengan Program Rumah Layak Huni BAZNAS Kota Banjarmasin
	antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."	zakat dari muzakki dan menyalurkannya kepada mustahiq yang membutuhkan, termasuk melalui Program Rumah Layak Huni.

Tabel Indikator Implementasi Pasal 25 dan Pasal 26

Ketentuan	Indikator	Implementasi oleh BAZNAS Kota Banjarmasin
Pasal 25	Mustahiq sesuai syariat Islam	Seleksi calon penerima berdasarkan kategori fakir dan miskin melalui verifikasi administrasi dan survei lapangan.
Pasal 26	Skala Prioritas	Bantuan diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kondisi rumah paling tidak layak dan ekonomi paling lemah.
Pasal 26	Pemerataan	Bantuan diupayakan menjangkau seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin sesuai usulan dan hasil survei.

Dipindai dengan CamScanner

Ketentuan	Indikator	Implementasi oleh BAZNAS Kota Banjarmasin
Pasal 26	Keadilan	Seluruh calon penerima melalui prosedur yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kedekatan dengan pihak BAZNAS.
Pasal 26	Kewilayahan	Bantuan hanya diberikan kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Banjarmasin sesuai kewenangan BAZNAS Kota Banjarmasin.

Dipindai dengan CamScanner

1. Identitas Narasumber

Nama : Muhammad Fadel Al-Faridzi

Jabatan : Staff Pendistribusian Zakat

Instansi : BAZNAS Kota Banjarmasin

Tanggal Wawancara : 8 Juni 2026

2. Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Umum tentang Pengelolaan Zakat

Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin ?

Apa saja program utama pendistribusian zakat yang dilaksanakan BAZNAS ?

B. Program Rumah Layak Huni

Bagaimana mekanisme pelaksanaan program rumah layak huni ?

Apa kriteria mustahiq yang berhak menerima program tersebut ?

Bagaimana proses verifikasi dan penetapan penerima zakat ?

C. Kesesuaian dengan Hukum

Apakah program rumah layak huni sudah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 ?

Bagaimana BAZNAS memastikan pendistribusian zakat sesuai dengan syariat Islam ?

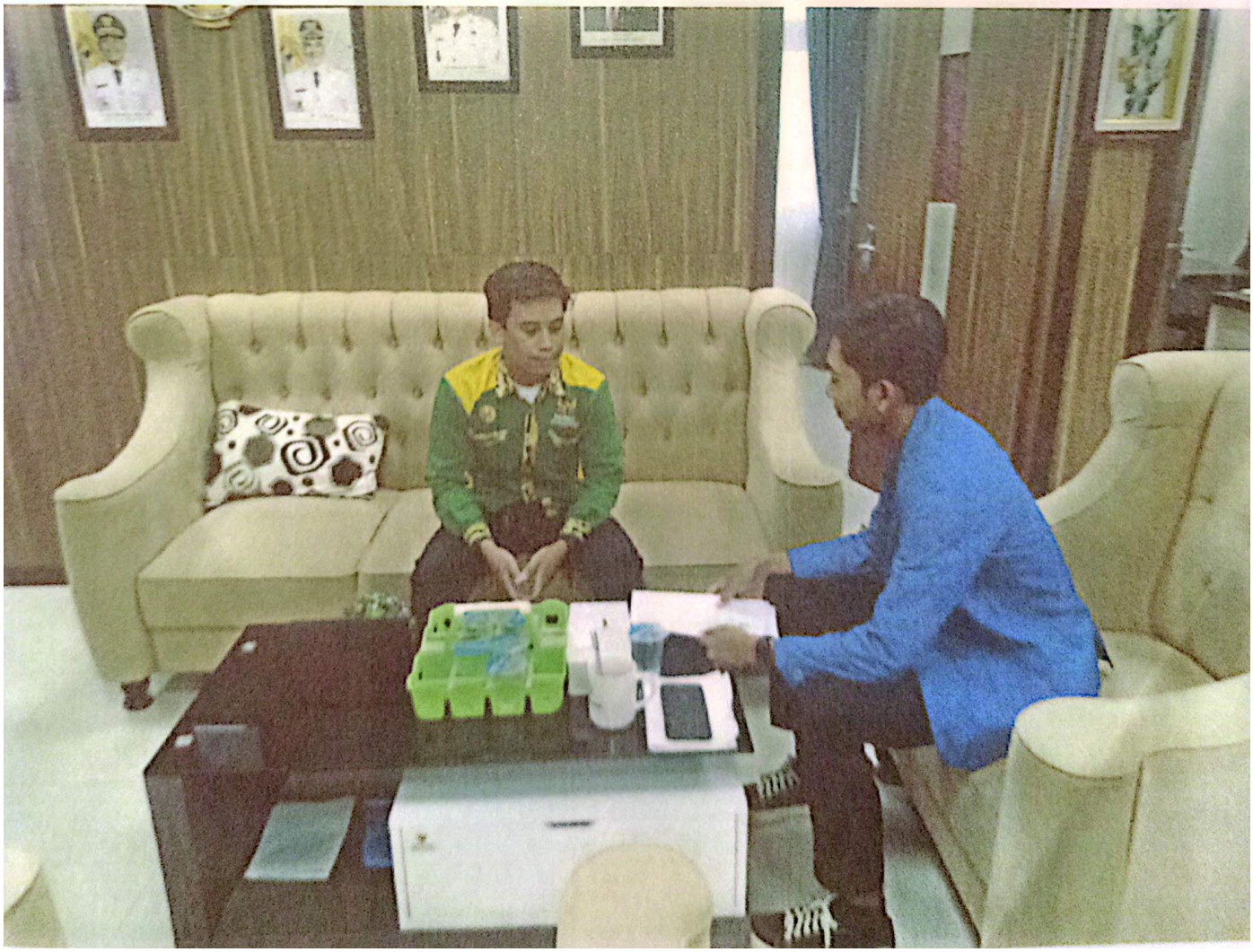
D. Kendala Pelaksanaan

Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program rumah layak huni ?

Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ?

Dipindai dengan CamScanner





Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	**: Aditya Ibnu Wicaksono**
NIM	**: 190102030162**
Tempat, Tanggal Lahir	**: Tanjung, 07 Maret 2001**
Nama Orang Tua	**: Bapak Kumpul Wasono Adi & Ibu Sunarmi**
Fakultas/Jurusan	**: Syari'ah/Hukum Tata Negara**
Tahun Masuk	**: 2019**
Alamat Rumah	**: Jl. Ir. Phm. Noor Simp. Jagung Rt. 69 Rw. 04**
No. Hp	**: 087844623601**
Gmail	**: adityaibnuwicaksono@gmail.com**

Dipindai dengan CamScanner